

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DIREKSI YANG MENGALAMI PAILIT PADA PERSEROAN TERBATAS MELALUI KEPUTUSAN CIRCULAR RESOLUTION

Yamani Naufal ¹⁾

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia ¹⁾

Corresponding Author:

yamanithalibb@gmail.com ¹⁾

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan Perseroan Terbatas (PT) sudut pandang yang paling penting untuk pengambilan pilihan yang relevan. Kepailitan suatu Perseroan Terbatas tidak memberikan perlindungan bagi direksinya, namun pemegang saham dapat menerapkan *circular resolution* untuk memberhentikan direksi yang dinyatakan pailit dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, untuk menyatakan direksinya pailit, suatu perseroan terbatas harus memenuhi standar kepailitan; jika tidak, maka keputusan resolusi sirkular tersebut batal (*van rechtswegenictig, ipso jure null and void*). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan analitis untuk mengkaji bahan penelitian melalui analisis bahan hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (*Legal Research*). Untuk memberikan kesempatan kepada direksi untuk membela diri dan berargumentasi bahwa kepailitannya tidak berkaitan dengan tanggung jawabnya sebagai direksi suatu Perseroan Terbatas (PT), maka direksi tersebut harus hadir dan diberitahukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di perintah agar direksi dinyatakan pailit.

Kata Kunci : Circular Resolution, Kepailitan, Pemberhentian Direksi

Abstract

This research is intended of this study is to give Limited Liability Companies (PT) the most essential viewpoint possible for relevant making choices. A Limited Liability Company's insolvency does not provide protection for its directors, but shareholders may implement a circular resolution to remove directors who are found insolvent while carrying out their duties. Therefore, in order to declare its directors bankrupt, a limited liability corporation must meet the bankruptcy standards; if it does not, the circular resolution decision is void (van rechtswegenictig, ipso jure null and void). This study employed an analytical approach method to review the research material through an analysis of legal materials utilizing a normative legal research method (Legal Research). In order to give the directors a chance to defend themselves and argue that their insolvency is not related to their responsibilities as directors of the Limited Liability Company (PT), the directors must be present and informed at the General Meeting of Shareholders (GMS) in order for the directors to be stated bankrupt.

Keywords : Circular Resolution, Bankruptcy, Dismissal of Directors

History:

Received : 09 November 2023

Revised : 10 Januari 2024

Accepted : 25 Januari 2024

Published: 21 Febuari 2024

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



PENDAHULUAN

Perseroan terbatas merupakan lembaga berbadan hukum yang berdirikan dengan modal-modal dari saham untuk bertanggungjawab kepada pemegang saham dengan jumlah yang ditentukan dan disepakati.(Victorius, 2016) Pada esensialnya perkumpulan berbadan hukum perseroan terbatas ini memiliki dua nilai, yaitu pertama sebagai badan hukum dan yang kedua sebagai tempat perkumpulan diwujudkannyanya kerjasama (*win-win solution*). (Supriyatin, Nina Herlina, 2020) Perseroan Terbatas ini wajib dihadapkan di notaris untuk pembuatan akta yang harus sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam perkumpulan tersebut. Hal ini harus disahkan melalui Menteri Hukum dan HAM supaya tidak sama dengan nama Perseroan Terbatas yang lain harus diverifikasi terlebih dahulu nama Perseroan terbatas yang sudah di dirikan agar tidak ada kesamaan dengan perusahaan-perusahaan yang lain.(Asikin, 2013)

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa dalam Perseroan terbatas memiliki organ-organ yang sangat penting berada di dalamnya yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (Selanjutnya disebut RUPS), Direksi, dan Komisaris. Ketiga organ ini memiliki tugas, wewenang, dan tanggungjawab yang berbeda-beda antar satu sama yang lain.(Hariyanto, 2013) Berdasarkan hal tersebut, kewenangan penuh yang dijalankan oleh Direksi menjadikan organ tersebut sebagai jantungnya perseroan atau biasa disebut sebagai subjek hukum sendiri (*Persona standi in judicio*). (Santiago, 2012)

Dalam perseroan terbatas menjadi sebuah kewajiban harus mempunyai Direksi, karena perseroan terbatas sebagai *artificial person* yang tidak mampu menjalankan apapun tanpa dibantu dari oleh Direksi sebagai *natural person*.(Matompo, Moh. Nafri Harun, 2017) Direksi dalam perseroan terbatas dipandangan sebagai jantungnya perseroan.(E.P, 2013, hlm. hlm 2) Direksi menjadi organ yang paling bertanggungjawab atas kepentingan perseroan dalam iktikad baik Direksi sebagai refresentatif atas perusahaan berbadan hukum baik kepentingan di internal maupun eksternal. Dalam menjalankan tugasnya atas kekuasaan penuh, Direksi menjadi aktor yang berprinsip *duty of care* untuk melaksanakan atas perintah RUPS supaya mengelola, mengatur dan memajukan Perseroan Terbatas menjadi ketentuan yang sudah di atur dalam RUPS.(L. V. Sinaga & Lestari, 2021)

Pada dasarnya konseptual terhadap tanggungjawab direksi merupakan keterkaitannya dengan prinsip *piercing the corporate veil*.(Shubhan, 2008) Prinsip tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu proses dalam menjalankan perseroan itu semuanya harus dibebankan kepada perwakilan paling tinggi atas perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh pelaku perseroan tanpa harus melihat kenyataan yang sebenarnya perbuatan apa yang terjadi dalam permasalahan kepailitan dan penundaan pembayaran utang.

Suatu badan hukum tidak serta merta memberikan ekspektasi yang baik bagi *Stakeholder* sebagai pendirian perseroan, namun ada waktunya perseroan tersebut

mengalami kerugian atau pailit, sehingga dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sulit untuk bisa memenuhi prestasi dari perseroan sebagai hak dan kewajibannya kepada hubungan hukum dengan yang lain. (Daru Nugroho, 2017) Untuk membuktikan suatu perseroan dinyatakan pailit memang sangat sulit dan tidak mudah, dalam mekanisme tersebut melalui Pengadilan Niaga untuk menjadi kewenangan peradilan tersebut dalam hal kepailitan baik badan hukum maupun tidak berbadan hukum. (Gaol, 2021)

Lebih lanjut penjelasan tersebut, mengenai Direksi yang dinyatakan pailit harus ada pembuktian bahwa yang pailit itu Direksi atau Perseroan Terbatasnya. Dalam kepailitan pada Perseroan Terbatas tidak menjadi acuan penuh tanggungjawab kepailitan dipegang oleh Direksi, akan tetapi tanggungjawab Direksi masih tetap dikendalikan sebagai representatif Perseroan Terbatas atas dinyatakan pailit. Jadi Direksi masih dinyatakan pailit juga walaupun belum ada pembuktian bahwa yang dinyatakan pailit itu Direksinya, karena tanggungjawab Perseroan baik dinyatakan pailit atau tidak tanggungjawab itu masih melekat pada Direksi dan tidak akan pernah di luar dari kekuasaan Direksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnya disebut UU No. 40 Tahun 2007) dijelaskan pada Pasal 104 ayat (4) dijelaskan bahwa perseroan terbatas bangkrut dan dinyatakan pailit, maka Direksi belum bisa diminta pertanggungjawabannya atas kepailitan yang dialami oleh perseroan terbatas sampai ada bukti bahwa itu bukan kepailitan atas kelalaian Direksi dalam menjalankan tugasnya walaupun Direksi merupakan tahta tertinggi dalam Perseroan Terbatas. Jadi ketika kebangkrutan dalam perseroan yang dinyatakan pailit oleh Hakim Pengawas maupun kurator, maka secara eksplisit permasalahan ini secara khusus menyatakan bahwa kebangkrutan suatu perusahaan disebabkan oleh pengurus sebagai badan yang mewakili perusahaan. (Muryati dkk, 2021)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUHPPer) dalam Pasal 1365 dijelaskan bahwa ketika kerugian disebabkan perbuatan orang lain dalam melanggar hukum maka kerugian itu mewajibkan orang yang melanggar itu menggantikan kerugian tersebut. Dalam hal ini perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dirugikan dalam hubungan hukum antara Direksi dan perseroan yang dirugikan atas pailit. Pada pokok permasalahan seperti ini juga maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 BW, ketentuan itu batal demi hukum (*van rechtswegenictig, ipso jure null and void*) dan tidak mengikat yang mendasari bahwa kepailitan Perseroan Terbatas bukan dikarenakan kelalaian oleh Direksi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode dalam penelitian hukum normatif (*Legal research*) yang mengkaji dan menelaah bahan-bahan hukum. (Ariawan, 2013) Sifat penelitian ini kualitatif menjelaskan materi hukum dalam kata-kata atau pernyataan,

bukan angka.(Abdussamad, 2022) Selain itu juga, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analytical approach*.(Wahdini, 2022) Oleh sebab itu, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji bahan normatif dan menganalisis baik secara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dari referensi peraturan perundang-undangan dan referensi buku hukum yang sangat menunjang mengenai penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A.Mekanisme Pemberhentian Direksi Yang Dinyatakan Pailit Melalui Keputusan *Circular Resolution*

Untuk mengambil keputusan pemungutan suara yang timbul dari anggaran dasar, rapat umum diadakan di tempat berdirinya perseroan. Namun dalam RUPS ini, dalam pengambilan keputusan secara tatap muka dengan pemegang saham untuk menjamin kepastian hukum mengenai hak suara yang diajukan oleh pemegang saham, diperbolehkan juga untuk menyelenggarakan RUPS ini melalui konferensi telepon, video konferensi atau media elektronik lainnya.(Maheswara, 2023) Kontestasi RUPS ini adalah mengambil keputusan internal, Direksi tidak diperkenankan mengambil keputusan terhadap hal kepailitan perseroan. Hak penuh dipegang oleh pemegang saham atau dewan, dan dilaksanakan oleh direktur. Oleh karena itu, jelas sekali bahwa pengambilan keputusan dalam RUPS berada di tangan pemegang saham dan bukan Direksi, meskipun Direksi merupakan wakil dari perusahaan saham gabungan tersebut.(Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 75-77)

Maka dalam penyelenggaraan keputusan *Circular Resolution* ini juga sama dengan keputusan RUPS lainnya yang menjadi pemegang hak penuh suara pada pemegang saham untuk memastikan bahwa kehadiran Direksi itu dinyatakan pailit. Namun harus memenuhi ketentuan syarat dalam keputusan *Circular Resolution* ini yaitu semua pemegang saham yang mempunyai hak suara harus menyetujui hal ini secara tertulis dengan menandatangani yang berkaitan bahwa dinyatakan Direksi tersebut pailit dalam menjalankan tugasnya.(Irsan & Pattenreng, 2019) Idealnya seorang Direksi harus menyatakan sepakat dengan atas keputusan *Circular Resolution* ini atau Direksi juga berhak melakukan pembelaan terhadap dirinya yang sudah tertuang dalam surat kuasa oleh pemegang saham.(Wibisono, 2018)

Dalam putusan *Circular Resolution* yang menyatakan pailit putusannya bersifat terbatas karena perseroan merupakan badan hukum yang mempunyai kompetensi yang sama dengan orang yang cakap. Dengan demikian, dalam hal suatu perusahaan saham bangkrut, kekuasaan tertinggi perusahaan adalah RUPS, oleh karena itu dalam penerapan keputusan *Circular Resolution* RUPS, Direksi yang pailit harus hadir untuk diminta pertanggungjawabannya atas kegagalannya dalam mengelola perusahaan. Sekalipun suatu badan hukum dinyatakan pailit dan harta kekayaannya terpisah dari harta pribadi, Direksi tetap harus memenuhi kewajibannya dan bertanggung jawab atas itikad baik terhadap perseroan. Apabila kelalaiannya itu harus dipertanggungjawabkan

secara perseorangan, maka kepailitan Direksi itu dapat dinyatakan sah di hadapan hakim pengawas dan putusan itu harus diumumkan.(E.P, 2013).

Dalam Pasal 105 UU No. 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa ketika Direksi dinyatakan pailit melalui *Circular Resolution*, maka Direksi harus diberitahukan terlebih dahulu tentang pemberhentian dan diberi jangka waktu untuk membela diri sebelum ditetapkan keputusan pemberhentian secara *Circular Resolution*. Terdapat beberapa point penting terhadap pemberhentian Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal tersebut. *Pertama*, Direksi yang dinyatakan pailit harus diberitahukan terlebih dahulu terhadap pemberhentian tersebut. *Kedua*, mereka wajib diberi waktu untuk membela diri sebelum pemberhentian. Akan tetapi, jika Direksi yang berhubungan tidak membela diri terhadap keputusan pemberhentian dirinya yang dinyatakan pailit maka hal tersebut tidak diperlukan lagi pembuktian untuk menyatakan pailitnya Direksi dalam hal tidak keberatan atas pemberhentian dirinya.

Berdasarkan kedua hal tersebut, perubahan anggaran dasar perusahaan saham gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tidak termasuk pemberhentian atau dinyatakan kepailitan kepada direksi. Dengan demikian, perubahan anggaran dasar tersebut tidak berlaku apabila pengurus perusahaan pailit, tetapi hanya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diberitahu kepada direksi atas kepailitan tersebut. Tata cara penyampaian informasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia diatur dalam Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014.

Keputusan melalui *circular resolution* ini harus mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham yang harus dinyatakan dihadapan kepada Notaris sebagai kewenangannya dalam pembuatan Akta paling lama 30 hari pada saat disepakati untuk keseluruhan keputusan yang dibuat oleh para pemegang saham.(Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, t.t., hlm. Pasal 23-24) Maka secara eksplisit nya, sah atau tidaknya suatu keputusan *circular resolution* ini ditentukan oleh semua hak suara dari pemegang saham secara bermusyawarah untuk mufakat dalam mencapai kesepakatan bersaa dalam melaksanakan asal usul kebijakan melalui *circular resolution*. Tujuan dibuatnya akta notaris ini adalah untuk mewujudkan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum apabila terjadi perselisihan di kemudian hari tidak hanya dengan pemegang saham, tetapi juga dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan perseroan.(Putri, 2023)

B. Perlindungan Hukum Terhadap Direksi Yang Dinyatakan Pailit Atas Keputusan *Circular Resulotion*

Circular resolution memiliki kelemahan dan kelebihan yang dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan. Keunggulannya adalah waktu dan biaya pelaksanaan yang efektif, harus memenuhi persyaratan otoritas, oleh karena itu sistem pengambilan keputusan *Circular resolution* sangat praktis dan dapat dilakukan dimana saja serta mudah menggunakan media lain selain tatap muka pertemuan. Namun dibalik

kelemahannya, putusan *circular resolution* ini menjadi acuan bagi kepailitan administratif, yaitu memperbolehkan terjadinya perjanjian di dalam satu pihak tanpa adanya pihak lain, yaitu pemegang saham lainnya tidak dilibatkan dalam memutuskan kepailitan yang dialami direksi. (Slamet, 2016)

Dengan demikian, apabila terjadi kepailitan maka debitur yang diduga pailit harus mematuhi dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004, debitur harus mempunyai syarat 2 kreditur atau lebih dan ia tidak dapat membayar utangnya kepada kreditur, karena pembayaran tersebut telah dilunasi bersamaan dengan sekurang-kurangnya satu utang yang dialihkan kepada kreditur. Dalam hal ini juga ketentuan yang sangat mungkin memerlukan perjanjian pembayaran dan tanggung jawab. Debitur dinyatakan pailit apabila menerima penetapan dari hakim pengadilan niaga yang menjamin bahwa kompetensi debitur dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat merealisasikan prestasi yang telah ditetapkan dalam kegiatan perseroan.

Dalam hukum perikatan berlaku baginya asas *Pacta sunt servanda* yang mana asas tersebut menerangkan bahwa ketika terjadi perjanjian antara 2 orang atau lebih, maka berlaku baginya konsensualisme yang mengikat pada perjanjian tersebut. Maka secara intensifnya selain tidak mempunyai keterangan yang harus dijadikan untuk melengkapi isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. (Okta Setiawan, 2018) Asas *pacta sunt servanda* bukan hanya berbicara tentang perjanjian yang mengikat bagi mereka yang membuatnya, namun secara legal berlaku baginya permasalahan hukum jika salah satu pihak mengingkari dalam prestasi yang telah diberikan oleh pihak kreditur yang sudah tercantum dalam KHPer Pasal 1338. (Jamil, 2020)

Dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Selanjutnya disebut UU No 37 Tahun 2004) dijelaskan ketika badan hukum dinyatakan pailit dalam Perseroan Terbatas, maka segala hal ketentuan dalam RUPS harus dipertanggungjawabkan oleh Direksi karena mereka sebagai mewakili perseroan untuk melaksanakan sebuah kewajiban dalam mengelola dan memajukan dan harus dihadiri untuk menerima keterangan dinyatakannya pailit Perseroan Terbatas. (Pradipto dkk, 2022) Dalam persoalan ini UU No. 37 Tahun 2004 mengatur bahwa sebuah perseroan terbatas wajib yang dinyatakan pailit atas akibat tagihan utang yang wajib dibayarkan sesuai kesepakatan tidak dapat dipenuhi oleh debitur sehingga hal ini mengakibatkan kerugian besar dalam Perseroan Terbatas yang dinyatakan pailit atas perusahaannya. (Prayogo, 2016)

Dengan demikian dalam kepailitan seseorang debitur dikatakan pailit harus memenuhi syarat yang sudah tercantum dalam UU No. 37 Tahun 2004 yang mana Pasal 2 ayat (1) tersebut menyebutkan bahwa debitur harus memiliki 2 atau lebih kreditur selain dia tidak mampu membayarkan utang kepada kreditur dikarenakan pembayaran lunas dengan sedikitnya satu utang yang sudah ditentukan oleh kesepakatan dalam pembayaran dan dapat diminta pertanggungjawabannya. Debitur dinyatakan pailit ketika mendapatkan putusan *inkracht* oleh Hakim pengadilan pada Peradilan Niaga

untuk memastikan bahwa kekuasaan debitur dalam tugas nya tidak mampu untuk melaksanakan prestasi yang ditetapkan dalam pelaksanaan perusahaan.(N. A. Sinaga, 2016)

Dalam kepailitan yang dinyatakan kepada direksi maka harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh UU No. 40 Tahun 2007. Sehingga memudahkan direksi secara iktikad baik dalam mempertanggungjawabkan dirinya sebagai perwakilan direksi yang telah lalai dalam menjalankan tugasnya dalam menjalankan perseroan. Oleh sebab itu, jika syarat yang sudah ditentukan tidak dapat dipenuhi maka keputusan *circular resolution* tersebut batal demi hukum (*Nietigheid van rechtswege*). Dengan demikian keputusan *circular resolution* ini wajib menghadirkan direksi pada saat meminta pertanggungjawabannya dalam perseroan yang dinyatakan pailit.

SIMPULAN

Dalam pemberhentian direksi melalui *circular resolution* harus memenuhi syarat untuk menyatakan kepailitan. Syarat itu harus terpenuhi dalam menyatakan kepailitan melewati keputusan *circular resolution* untuk memastikan direksi dalam menjalankan tugasnya mengalami kepailitan Dengan demikian, apabila terjadi kepailitan maka debitur yang diduga pailit harus mematuhi dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004. Dalam mengambil keputusan tersebut, maka harus dihadirkan kepada seluruhnya terhadap hak suara dalam pemegang saham ketika Direksi dinyatakan pailit melalui *Circular Resolution*, maka Direksi harus diberitahukan terlebih dahulu tentang pemberhentian dan diberi jangka waktu untuk membela diri sebelum ditetapkan keputusan pemberhentian secara *Circular Resolution*. Dengan demikian, dalam mengambil keputusan terhadap direksi yang dinyatakan pailit harus memenuhi persyaratan yang sudah tercantum dalam Undang-undang untuk menjamin perlindungan hukum yang didapatkan direksi terhadap keputusan sepihak melalui *circular resolution* dalam mengambil keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. OSF Preprints. <https://doi.org/10.31219/osf.io/juwxn>
- Ariawan, I. G. K. (2013). *Metode Penelitian Hukum Normatif*. *Kertha Widya*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.37637/kw.v1i1.419>
- Asikin, Z. (2013). *Hukum Dagang*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Daru Nugroho, B. (2017). *Hukum Perdata Indonesia: Integrasi Hukum Eropa Kontinental Ke Dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional*. Refika Aditama.
- E.P, M. V. (2013). *Pertanggungjawab Direksi Karena Kelalaian atau Kesalahannya Yang Mengakibatkan Perseroan Pailit*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1).

- Gaol, C. P. L. (2021). Akibat Hukum Suatu Badan Usaha Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 65–78. <https://doi.org/10.54367/fiat.v1i2.1154>
- Hariyanto, E. (2013). *Hukum Dagang & Perusahaan di Indonesia*. Pena Salsabila.
- Irsan, A. M., & Pattenreng, A. M. A. (2019). Analisis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pada Klausula Circular Resolution Rapat Umum Pemegang Saham. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 1(2), Article 2.
- Jamil, N. K. (2020). *Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*. 8(7).
- Maheswara, R. H. (2023). Landasan Hukum Pelaksanaan e-Rups dan Pembuatan Risalah Rapat e-Rups Di Indonesia. *Jurnal Education And Development*, 11(1), 6–10. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i1.4215>
- Matompo, Moh. Nafri Harun, O. S. (2017). *Pengantar Hukum Perdata*. Setara Press.
- Muryati, D. T., Septiandani, D., & Yulistyowati, E. (2021). Pengaturan Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit Dalam Kaitannya Dengan Hak Kreditor Separatis. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 19(01), 11–21.
- Okta Setiawan, I. K. (2018). *Hukum Perikatan*. Sinar Grafika.
- Pradipto, N., Kartika, C. R., & Kusuma, A. J. (2022). Pemberhentian Terhadap Direksi Perseroan Terbatas Dalam Kepailitan Melalui Circular Resolution. *Jurnal Suara Hukum*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p86-106>
- Prayogo, S. (2016). Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1453>
- Putri, I. R. (2023). Kepastian Hukum Keputusan Pemegang Saham Dengan Metode Circular Resolution Dalam Penggantian Direksi Perseroan Terbatas. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(9), 2972–3002. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.574>
- Santiago, F. (2012). *Pengantar Hukum Bisnis*. Mitra Wacana Media.
- Shubhan, M. H. (2008). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan* (1 ed.). Prenada Media.
- Sinaga, L. V., & Lestari, C. I. (2021). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Pailitnya Suatu Perseroan Terbatas. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.816>
- Sinaga, N. A. (2016). Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 07(01), 158–173.
- Slamet, S. R. (2016). Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor. *Forum Ilmiah*, 13(1), 51–59.

- Supriyatin, Nina Herlina, U. (2020). Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh*, 8(1), 127–144.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Victorius, P. M. (2016). Pendirian Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. *LEX PRIVATUM*, 4(5), Article 5. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/12647>
- Wahdini, M. (2022). *Metodelogi Penelitian Hukum*. K-Media.
- Wibisono, O. M. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Circular Resolution Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Pemberhentian Direksi. *Perspektif*, 23(3), 133–141.